

PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) TERHADAP PEREMPUAN: TINJAUAN TERHADAP KUHP 2023

Edi Pramudya¹, Indrawan², Abdul Bari³, Achmad Taufik⁴

¹Universitas Terbuka, ²Universitas Karimun, ^{3,4}Universitas Madura

e-mail: edipramudya.381@gmail.com, indrawan.up@gmail.com, abdulbari@unira.ac.id,
achmad.taufik@unira.ac.id

Abstrak

Tingginya angka tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap perempuan di Indonesia menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban masih belum optimal. Kondisi tersebut mendorong pembaruan hukum pidana melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengakomodasi pendekatan restorative justice. Pendekatan ini menitikberatkan pada pemulihan korban, tanggung jawab pelaku, serta penyelesaian konflik secara lebih humanis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan pendekatan restorative justice dalam penanganan tindak pidana KDRT terhadap perempuan ditinjau dari ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, yang didukung oleh bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif KUHP 2023 telah memberikan dasar hukum bagi penerapan restorative justice melalui ketentuan Pasal 51 sampai dengan Pasal 54. Namun, pada tataran implementasi masih terdapat berbagai kendala, seperti belum adanya pengaturan teknis yang rinci, ketidaksinkronan antar peraturan perundang-undangan, keterbatasan pemahaman aparat penegak hukum, serta pengaruh budaya hukum masyarakat yang menempatkan korban pada posisi rentan. Disisi lain, terdapat faktor pendukung berupa kebijakan hukum yang progresif, kebutuhan masyarakat akan penyelesaian yang lebih humanis, serta penguatan perspektif perlindungan korban.

Kata Kunci:

Restorative Justice, Dalam Rumah Tangga (KDRT), Perempuan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023

Abstract

The high incidence of domestic violence against women in Indonesia indicates that legal protection for victims remains inadequate. This situation has prompted reforms to criminal law through Law No. 1 of 2023 on the Criminal Code, which incorporates a restorative justice approach. This approach emphasizes victim recovery, perpetrator accountability, and a more humane resolution of conflicts. This study aims to analyze the application of the restorative justice approach in handling domestic violence crimes against women as viewed through the provisions of Law No. 1 of 2023 on the Criminal Code. The research method employed is a normative legal study using a legislative and conceptual approach, supported by primary and secondary legal sources. The results indicate that, normatively, the 2023 Criminal Code has provided a legal basis for the application of restorative justice through the provisions of Articles 51 through 54. However, at the implementation level, various obstacles remain, such as the lack of detailed technical regulations, inconsistencies among laws and regulations, limited understanding among law enforcement officials, and the influence of a legal culture

that places victims in a vulnerable position. On the other hand, there are supporting factors, including progressive legal policies, the public's demand for more humane resolutions, and a strengthened focus on victim protection.

Keywords: Restorative Justice, Domestic Violence (KDRT), Women, Law No. 1 of 2023

PENDAHULUAN

Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum dan diancam dengan sanksi pidana bagi setiap orang yang melanggarnya. Keberadaan hukum pidana memiliki fungsi penting sebagai sarana untuk menjaga ketertiban dan melindungi kepentingan masyarakat dari berbagai bentuk kejahatan. Perkembangan masyarakat yang dinamis turut mempengaruhi bentuk dan pola tindak pidana yang semakin kompleks, sehingga diperlukan pembaruan hukum yang adaptif terhadap perubahan tersebut. Hukum pidana modern tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga mulai mengarah pada perlindungan korban serta pemulihan kerugian yang ditimbulkan akibat tindak pidana.¹

Seiring dengan perkembangan tersebut, perhatian terhadap jenis tindak pidana tertentu yang memiliki dampak lebih serius menjadi semakin penting. Salah satu bentuk tindak pidana yang memerlukan perhatian khusus adalah kekerasan terhadap perempuan, mengingat kelompok ini memiliki tingkat kerentanan yang lebih tinggi dibandingkan kelompok lainnya. Tindak pidana kekerasan terhadap perempuan merupakan salah satu bentuk kejahatan yang memiliki dampak serius baik secara fisik, psikologis, maupun sosial. Kasus kekerasan yang terus meningkat menunjukkan bahwa kelompok perempuan masih berada dalam posisi rentan terhadap berbagai bentuk kekerasan. Kondisi ini menuntut adanya perhatian khusus dari negara untuk memberikan perlindungan hukum yang maksimal. Upaya penanggulangan tidak hanya dilakukan melalui penegakan hukum yang tegas, tetapi juga melalui pendekatan yang mampu memberikan rasa keadilan dan pemulihan bagi korban.²

Kekerasan terhadap perempuan mencakup berbagai bentuk, antara lain kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), kekerasan seksual, eksploitasi, serta perdagangan orang (*trafficking*). Masing-masing bentuk tersebut memiliki karakteristik dan dampak yang berbeda, namun pada dasarnya sama-sama menempatkan perempuan

¹ Hiariej, E. O. S. (2021). *Hukum pidana*. Erlangga, hlm. 45.

² Yulia, R. (2021). *Viktimologi: Perlindungan hukum terhadap korban kejahatan*. Graha Ilmu, hlm. 78

sebagai korban dalam posisi yang tidak seimbang. Kekerasan seksual, misalnya, seringkali menimbulkan trauma mendalam dan stigma sosial, sementara eksploitasi dan *trafficking* berkaitan erat dengan faktor ekonomi serta jaringan kejahatan terorganisir. Di sisi lain, KDRT memiliki karakteristik yang lebih kompleks karena terjadi dalam lingkup domestik yang seharusnya menjadi ruang aman bagi korban. Hubungan personal antara pelaku dan korban dalam KDRT juga seringkali menyebabkan tindak pidana ini sulit terungkap serta cenderung diselesaikan secara informal.³

KDRT menjadi salah satu bentuk kekerasan yang paling aktual dan dominan terjadi dalam kehidupan masyarakat, sehingga menuntut perhatian serius dalam kerangka perlindungan hukum. Perlindungan terhadap perempuan pada dasarnya merupakan bagian penting dari sistem hukum pidana karena berkaitan langsung dengan pemenuhan hak asasi manusia, di mana negara berkewajiban menjamin keamanan dan kesejahteraan setiap warga negara, khususnya kelompok rentan. Data empiris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), tercatat sebanyak 21.753 kasus pada tahun 2022, meningkat menjadi 25.050 kasus pada tahun 2023, dan pada tahun 2024 tercatat sebanyak 24.921 kasus. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan bentuk kekerasan lain seperti kekerasan seksual sebanyak 11.686 kasus, eksploitasi sebanyak 3.247 kasus, serta perdagangan orang (*trafficking*) sebanyak 1.941 kasus.⁴

Data di atas menunjukkan bahwa KDRT menempati posisi yang paling dominan, sekaligus memiliki karakteristik yang lebih kompleks karena terjadi dalam lingkup domestik dengan relasi personal antara pelaku dan korban. Kondisi ini menyebabkan banyak kasus tidak terungkap secara terbuka serta seringkali diselesaikan di luar mekanisme hukum formal. Selain itu, bentuk KDRT yang mencakup kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran semakin memperkuat dampak yang dialami korban. Kompleksitas hubungan yang dilandasi ketergantungan ekonomi maupun emosional menjadikan perempuan berada pada posisi yang rentan dan sulit untuk memperoleh keadilan secara optimal. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kebutuhan akan penguatan sistem hukum yang mampu memberikan perlindungan yang lebih efektif serta menjawab kompleksitas penanganan KDRT secara komprehensif.

³ Kartika, D. (2023). Implementasi restorative justice dalam kasus KDRT di Indonesia. *Restorative Journal of Indonesian Probation*, 5(1), hlm.55

⁴ Wulandari, S. (2025). Pendekatan restorative justice sebagai upaya perlindungan anak dalam KUHP baru. *Jurnal Profil Hukum*, 12(1), hlm.30

Pembaruan hukum pidana di Indonesia diwujudkan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai upaya modernisasi sistem hukum yang lebih responsif terhadap dinamika sosial, termasuk dalam penanganan tindak pidana KDRT terhadap perempuan. Pengaturan dalam undang-undang ini diharapkan mampu memperkuat perlindungan hukum bagi korban, khususnya perempuan, melalui pengakuan yang lebih jelas terhadap kepentingan dan hak korban dalam proses peradilan pidana. Selain itu, ketentuan dalam Pasal 51 sampai dengan Pasal 54 memberikan dasar normatif bagi penerapan penyelesaian perkara di luar peradilan melalui pendekatan *restorative justice* yang menekankan pemulihan keadaan korban serta tanggung jawab pelaku. Pendekatan ini menjadi relevan karena mempertimbangkan hubungan personal antara pelaku dan korban yang memerlukan penyelesaian yang tidak hanya bersifat represif, tetapi juga memperhatikan aspek pemulihan.⁵

Sejalan dengan adanya pembaruan tersebut, diperlukan suatu pendekatan yang mampu mengimplementasikan nilai-nilai keadilan dan kemanfaatan yang diusung dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, khususnya terkait penanganan tindak pidana KDRT terhadap perempuan. Pergeseran paradigma dari sistem yang semula berorientasi pada penghukuman menuju pendekatan yang lebih memperhatikan pemulihan korban menuntut adanya mekanisme penyelesaian perkara yang lebih fleksibel dan humanis. Penanganan KDRT yang hanya menitikberatkan pada pidanaan pelaku seringkali belum mampu menyelesaikan akar persoalan, mengingat adanya relasi personal dan ketergantungan antara pelaku dan korban. Pendekatan tersebut tercermin melalui penerapan keadilan restoratif yang menempatkan korban sebagai pihak yang harus dipulihkan serta mendorong pelaku untuk bertanggung jawab secara langsung atas perbuatannya. Tujuan hukum tidak hanya berfokus pada penjatuhan sanksi, tetapi juga pada terciptanya keseimbangan, perlindungan korban, serta pemulihan hubungan sosial dalam lingkup rumah tangga.

Pendekatan *restorative justice* hadir sebagai salah satu alternatif penyelesaian perkara pidana yang menekankan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, termasuk pada perkara KDRT terhadap perempuan. Penyelesaian konflik dilakukan secara damai melalui dialog dan kesepakatan bersama yang

⁵ Pratama, R., & Lestari, D. (2024). Kebijakan kriminal terhadap tindak pidana berbasis gender dalam KUHP baru. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, 4(2), hlm.45

mempertimbangkan kondisi psikologis korban serta keberlanjutan relasi rumah tangga. Ruang bagi korban untuk menyampaikan pengalaman dan memperoleh pemulihan secara langsung menjadi salah satu keunggulan pendekatan ini, sekaligus mendorong pelaku untuk mengakui kesalahan dan memperbaiki perilaku. Pendekatan ini dinilai lebih humanis dibandingkan sistem peradilan pidana konvensional yang cenderung formalistik. Perdebatan masih muncul terutama berkaitan dengan jaminan perlindungan korban dari potensi tekanan serta ketimpangan relasi kekuasaan.⁶

Perkembangan sistem peradilan pidana modern menunjukkan bahwa pendekatan *restorative justice* mampu menjembatani kebutuhan keadilan yang tidak hanya bersifat represif, tetapi juga korektif dan rehabilitatif, khususnya pada perkara KDRT. Kesempatan bagi korban perempuan untuk memperoleh pemulihan secara langsung, baik secara materiil maupun psikologis, menjadi aspek penting yang seringkali tidak terpenuhi melalui mekanisme peradilan konvensional. Keterlibatan aktif pelaku dalam proses penyelesaian perkara diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran dan tanggung jawab atas perbuatannya dalam relasi rumah tangga. Upaya tersebut berpotensi mencegah terjadinya kekerasan berulang serta menciptakan hubungan yang lebih sehat apabila relasi domestik tetap berlanjut. Pendekatan ini tidak hanya berorientasi pada penyelesaian perkara, tetapi juga pada keberlanjutan pemulihan sosial dalam keluarga.

Penerapan *restorative justice* pada penanganan tindak pidana KDRT terhadap perempuan memerlukan perhatian khusus karena karakteristik kejahatan yang berbeda dibandingkan tindak pidana lainnya. Posisi korban perempuan yang rentan, baik secara ekonomi, sosial, maupun psikologis, seringkali menimbulkan ketimpangan dalam proses penyelesaian perkara. Risiko tekanan dari pelaku maupun lingkungan keluarga untuk menerima penyelesaian damai menjadi tantangan yang harus diantisipasi. Relasi kuasa yang tidak seimbang berpotensi mempengaruhi kebebasan korban dalam menentukan pilihan penyelesaian perkara. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penerapan *restorative justice* tidak dapat dilakukan secara sederhana, melainkan memerlukan batasan, standar prosedur, serta pengawasan yang ketat agar tetap menjamin perlindungan hak korban dan mencegah terjadinya reviktimisasi.⁷

⁶ Saputra, A. (2023). Perlindungan hukum bagi perempuan dan anak melalui *restorative justice*. *Lex Journalica*, 20(3), hlm.210

⁷ Rahmawati. (2023). Kekerasan seksual tidak dapat diselesaikan dengan *restorative justice*. *Jurnal Surya Kencana Satu*, 10(2), hlm.115

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, diperlukan kajian yang lebih mendalam terkait penerapan *restorative justice* dalam kerangka Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, khususnya pada penanganan tindak pidana KDRT terhadap perempuan. Kajian ini diarahkan untuk memahami bagaimana mekanisme penerapan *restorative justice* dijalankan oleh aparat penegak hukum, termasuk tahapan proses, peran para pihak, serta batasan penerapannya dalam perkara KDRT. Perhatian juga perlu diberikan pada potensi ketimpangan posisi antara pelaku dan korban yang dapat mempengaruhi proses penyelesaian perkara. Selain itu, identifikasi terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan menjadi penting agar pelaksanaan *restorative justice* tetap sejalan dengan prinsip perlindungan korban. Hasil penelitian diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap pengembangan kebijakan hukum pidana yang lebih responsif, adaptif, serta berorientasi pada perlindungan perempuan sebagai korban tindak pidana.

Sejalan dengan uraian tersebut, permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan pendekatan *restorative justice* dalam penanganan tindak pidana KDRT terhadap perempuan ditinjau dari ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yang berfokus pada analisis terhadap norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, khususnya yang berkaitan dengan penerapan *restorative justice* serta pengaturan tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap perempuan. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep *restorative justice*, prinsip perlindungan korban, serta teori hukum pidana yang relevan sebagai dasar analisis dalam penelitian ini.

Sumber bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP serta ketentuan lain yang berkaitan dengan penanganan KDRT terhadap perempuan. Bahan hukum sekunder meliputi jurnal ilmiah, buku referensi, serta hasil penelitian terdahulu yang

relevan dengan topik penerapan *restorative justice* dalam perkara KDRT. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan cara mengkaji, mengumpulkan, dan mengklasifikasikan berbagai sumber hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu dengan mengolah dan menafsirkan bahan hukum yang telah dikumpulkan secara sistematis. Analisis dilakukan dengan menghubungkan norma hukum yang berlaku dalam KUHP 2023 dengan konsep *restorative justice* serta praktik penerapannya dalam penanganan tindak pidana KDRT terhadap perempuan. Hasil analisis tersebut kemudian digunakan untuk menarik kesimpulan mengenai bentuk penerapan, batasan, serta faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan *restorative justice* dalam penanganan KDRT terhadap perempuan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Pendekatan *Restorative Justice* dalam Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap Perempuan Ditinjau dari Ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menunjukkan adanya pergeseran paradigma penegakan hukum pidana yang tidak lagi semata berorientasi pada penghukuman, melainkan juga mengedepankan pemulihan korban. Pergeseran ini menjadi penting dalam penanganan tindak pidana KDRT terhadap perempuan yang memiliki karakteristik khusus, baik dari sisi relasi personal antara pelaku dan korban maupun dampak yang ditimbulkan. Muladi menyatakan bahwa sistem peradilan pidana modern harus mengintegrasikan pendekatan yang tidak hanya bersifat represif, tetapi juga korektif dan restoratif guna mencapai keadilan yang berimbang antara pelaku dan korban.⁸ Pandangan tersebut menunjukkan bahwa penerapan *restorative justice* tidak dapat dilepaskan dari tujuan hukum pidana yang lebih luas, yaitu menciptakan keseimbangan sosial serta memulihkan kerugian yang dialami korban. Dengan demikian, arah pembaruan hukum

⁸ Muladi. (2021). *Kapita selekta sistem peradilan pidana*. Badan Penerbit UNDIP, hlm. 45

pidana tidak hanya menitikberatkan pada penjatuhan sanksi, tetapi juga pada upaya pemulihan yang berkeadilan.

Sejalan dengan pergeseran paradigma tersebut, pengaturan mengenai penerapan *restorative justice* dalam KUHP 2023, khususnya melalui ketentuan Pasal 51 sampai dengan Pasal 54, memberikan dasar normatif bagi penyelesaian perkara di luar peradilan formal. Ketentuan ini membuka ruang bagi penyelesaian perkara yang lebih fleksibel melalui dialog antara pelaku dan korban. Pratama dan Lestari mengemukakan bahwa kebijakan hukum pidana dalam KUHP baru telah mengakomodasi pendekatan yang lebih humanis dengan memberikan ruang terhadap penyelesaian perkara berbasis pemulihan.⁹ Hal ini memperlihatkan bahwa negara mulai mengakui pentingnya mekanisme alternatif yang tidak hanya berorientasi pada pemidanaan, tetapi juga pada pemulihan hubungan sosial yang terganggu akibat tindak pidana. Pengakuan normatif ini sekaligus menjadi dasar awal dalam menilai bagaimana pendekatan tersebut diterapkan pada jenis tindak pidana yang memiliki karakteristik khusus seperti KDRT.

Karakteristik tersebut kemudian memperlihatkan kompleksitas tersendiri, di mana KDRT terhadap perempuan menuntut penerapan *restorative justice* dilakukan secara hati-hati dan selektif. Tindak pidana KDRT tidak hanya berdampak pada aspek fisik, tetapi juga menimbulkan trauma psikologis dan ketergantungan emosional yang kompleks. Yulia menegaskan bahwa korban kejahatan, khususnya perempuan, seringkali berada pada posisi yang lemah sehingga membutuhkan perlindungan hukum yang lebih komprehensif.¹⁰ Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penerapan *restorative justice* tidak dapat disamakan dengan tindak pidana lain yang tidak memiliki relasi personal yang kuat antara pelaku dan korban. Ketimpangan relasi tersebut berpotensi mempengaruhi proses dialog serta hasil kesepakatan yang dicapai. Oleh karena itu, penerapan pendekatan ini harus mempertimbangkan secara serius posisi korban agar tidak semakin dirugikan dalam proses penyelesaian perkara.

Kerangka tersebut pendekatan *restorative justice* memberikan ruang bagi korban untuk memperoleh pemulihan secara langsung melalui keterlibatan aktif dalam proses penyelesaian perkara. Wulandari menyatakan bahwa *restorative justice* merupakan pendekatan yang menempatkan korban sebagai pusat perhatian dalam

⁹ Pratama, R., & Lestari, D. (2024). Kebijakan kriminal terhadap tindak pidana berbasis gender dalam KUHP baru. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, 4(2), hlm. 48.

¹⁰ Yulia, R. (2021). *Viktimologi: Perlindungan hukum terhadap korban kejahatan*. Graha Ilmu, hlm. 72

penyelesaian perkara pidana melalui mekanisme dialog dan kesepakatan bersama.¹¹ Pernyataan ini menegaskan bahwa orientasi utama pendekatan ini terletak pada pemulihan korban, bukan sekadar penyelesaian administratif perkara. Pada kasus KDRT, penerapan pendekatan ini berpotensi memberikan manfaat apabila dilakukan dengan memperhatikan kondisi korban secara menyeluruh, termasuk aspek psikologis dan sosial. Keterlibatan korban secara aktif ini menjadi elemen penting dalam memastikan bahwa hasil penyelesaian benar-benar mencerminkan rasa keadilan.

Namun demikian, realitas pelaksanaan menunjukkan adanya tantangan yang tidak sederhana, meskipun telah memiliki dasar normatif, penerapan *restorative justice* dalam penanganan KDRT terhadap perempuan menunjukkan berbagai dinamika di lapangan. Hiariej menjelaskan bahwa hukum pidana tidak hanya berkaitan dengan norma, tetapi juga berkaitan erat dengan bagaimana norma tersebut diimplementasikan oleh aparat penegak hukum.¹² Fakta menunjukkan bahwa pemahaman aparat terhadap konsep *restorative justice* masih belum merata, sehingga pelaksanaan di lapangan seringkali hanya berorientasi pada perdamaian formal tanpa memastikan adanya pemulihan yang substansial bagi korban. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan normatif dengan praktik implementatif. Kesenjangan ini menjadi indikator bahwa penerapan belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan arah pembaruan hukum pidana yang diharapkan.

Permasalahan tersebut semakin kompleks ketika dikaitkan dengan aspek teknis pelaksanaan, di mana penerapan *restorative justice* juga menghadapi tantangan terkait belum adanya pedoman teknis yang rinci dalam pelaksanaannya. Purwoleksono mengemukakan bahwa pembaruan hukum pidana harus diikuti dengan instrumen pelaksanaan yang jelas agar tidak menimbulkan multitafsir di kalangan aparat penegak hukum.¹³ Ketidakjelasan mekanisme tersebut berimplikasi pada tidak seragamnya proses mediasi, peran para pihak, serta mekanisme pengawasan terhadap hasil kesepakatan. Pada kasus KDRT, kondisi ini menjadi krusial karena menyangkut perlindungan korban yang berpotensi mengalami tekanan dalam proses penyelesaian perkara. Tanpa adanya standar yang jelas, proses penyelesaian berisiko mengabaikan prinsip keadilan bagi korban.

¹¹ Wulandari, S. (2025). Pendekatan *restorative justice* sebagai upaya perlindungan anak dalam KUHP baru. *Jurnal Profil Hukum*, 12(1), hlm. 34

¹² Hiariej, E. O. S. *Op-Cit.*, hlm. 101

¹³ Purwoleksono, D. E. (2022). *Hukum pidana dalam perspektif pembaharuan*. Kencana, hlm. 89

Selain itu, persoalan perlindungan korban menjadi aspek yang tidak dapat diabaikan, karena merupakan inti dari pendekatan *restorative justice* itu sendiri. Marlina menyatakan bahwa secara konseptual pendekatan ini sangat ideal, namun dalam praktiknya seringkali dipengaruhi oleh faktor budaya hukum dan ketimpangan posisi antara pelaku dan korban.¹⁴ Ketimpangan tersebut dapat menyebabkan korban menerima penyelesaian damai bukan karena kehendak bebas, melainkan akibat tekanan sosial, ekonomi, atau emosional. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan *restorative justice* harus disertai dengan mekanisme perlindungan yang ketat agar tidak merugikan korban. Dengan demikian, keberhasilan pendekatan ini sangat bergantung pada jaminan bahwa korban berada pada posisi yang aman dan bebas dari tekanan.

Penerapan *restorative justice* pada KDRT terhadap perempuan pada akhirnya tidak hanya bergantung pada kekuatan norma dalam KUHP 2023, tetapi juga pada kesiapan sistem hukum secara keseluruhan. Muladi menegaskan bahwa keberhasilan sistem peradilan pidana sangat ditentukan oleh integrasi antara substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum masyarakat.¹⁵ Integrasi tersebut menjadi kunci dalam memastikan bahwa pendekatan *restorative justice* benar-benar mampu memberikan keadilan yang berimbang serta pemulihan yang nyata bagi korban perempuan dalam kasus KDRT. Keterpaduan ketiga unsur tersebut pada akhirnya menentukan arah dan kualitas penerapan pendekatan ini dalam praktik penegakan hukum.

Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa penerapan *restorative justice* dalam kasus KDRT terhadap perempuan merupakan proses yang tidak sederhana karena berkaitan erat dengan berbagai aspek dalam sistem peradilan pidana. Keberadaan pengaturan normatif dalam KUHP 2023 memang memberikan landasan hukum bagi penyelesaian perkara yang lebih humanis, namun implementasinya tetap memerlukan dukungan substansi hukum yang jelas, kesiapan aparat penegak hukum, serta budaya hukum masyarakat yang mendukung perlindungan korban. Realitas ini menunjukkan bahwa keberhasilan penerapan pendekatan restoratif tidak dapat diukur hanya dari keberadaan aturan hukum, melainkan juga dari kemampuan sistem hukum dalam menjalankannya secara konsisten dan berkeadilan. Perbedaan kondisi sosial,

¹⁴ Marlina, L. (2024). Efektivitas *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. *Jurnal Hukum Nasional*, 6(2), hlm. 125

¹⁵ Muladi, *Op-Cit.*, hlm. 52.

keterbatasan kelembagaan, serta karakteristik perkara KDRT terhadap perempuan pada akhirnya turut mempengaruhi arah dan kualitas penerapan *restorative justice* dalam praktik penegakan hukum.

Berkaitan dengan kondisi tersebut, penerapan pendekatan *restorative justice* dalam kerangka Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP tidak dapat dilepaskan dari berbagai faktor yang mempengaruhi keberjalanannya dalam praktik penegakan hukum. Karakteristik tindak pidana KDRT terhadap perempuan yang kompleks, baik dari sisi relasi personal maupun dampak yang ditimbulkan, menjadikan penerapan pendekatan ini tidak selalu berjalan secara ideal. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan penerapan tidak hanya bergantung pada keberadaan norma hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh kesiapan sistem hukum secara menyeluruh. Oleh karena itu, identifikasi terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi menjadi penting untuk memahami hambatan sekaligus peluang dalam penerapan *restorative justice*.

Dinamika penerapan tersebut memperlihatkan bahwa berbagai kendala yang muncul tidak berdiri sendiri, melainkan saling berkaitan antara satu dengan yang lain. Pratama dan Lestari menyatakan bahwa kebijakan hukum pidana dalam KUHP baru telah memberikan ruang terhadap pendekatan pemulihan, namun implementasinya masih menghadapi keterbatasan akibat belum adanya aturan pelaksana yang rinci serta lemahnya pemahaman aparat.¹⁶ Hal ini menunjukkan bahwa meskipun secara normatif telah terjadi pembaruan, aspek implementatif masih memerlukan penguatan agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai secara optimal.

Adapun yang menjadi faktor penghambat dalam penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dalam penanganan tindak pidana KDRT terhadap perempuan melalui pendekatan *restorative justice* adalah sebagai berikut:

1. Faktor Substansi Hukum

Substansi hukum menunjukkan adanya kekosongan pengaturan teknis yang rinci terkait pelaksanaan *restorative justice* sebagaimana diatur dalam Pasal 51 sampai dengan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Ketentuan tersebut memang telah memberikan legitimasi normatif bagi penyelesaian perkara di luar peradilan, namun belum disertai pedoman

¹⁶ Pratama, R., & Lestari, D. *Op-Cit.*, hlm. 50

operasional yang mengatur secara detail mengenai tahapan prosedur, kriteria perkara, peran para pihak, serta mekanisme pengawasan terhadap hasil kesepakatan. Ketiadaan pengaturan tersebut menimbulkan ruang interpretasi yang luas di kalangan aparat penegak hukum, sehingga penerapannya menjadi tidak seragam dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Pratama dan Lestari menegaskan bahwa kebijakan hukum pidana dalam KUHP baru memang telah mengakomodasi pendekatan yang lebih humanis, tetapi belum didukung oleh perangkat pelaksana yang memadai, sehingga implementasinya masih menghadapi berbagai kendala.¹⁷

Ketiadaan regulasi teknis tersebut juga menunjukkan bahwa pembaruan hukum pidana belum sepenuhnya diikuti dengan kesiapan instrumen implementasi. Marlina secara tegas menyatakan bahwa secara konseptual *restorative justice* sangat ideal, namun dalam praktiknya masih rendah karena kurangnya regulasi teknis dan belum meratanya pemahaman aparat.¹⁸ Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa kelemahan substansi hukum tidak hanya terletak pada norma yang bersifat umum, tetapi juga pada tidak adanya standar operasional yang mampu menjamin konsistensi penerapan. Akibatnya, aparat penegak hukum memiliki kebebasan yang terlalu luas dalam menentukan apakah suatu perkara layak diselesaikan melalui pendekatan restoratif atau tetap diproses melalui jalur peradilan formal.

Kelemahan substansi hukum juga tampak dari belum adanya batasan yang tegas terkait jenis tindak pidana yang dapat diselesaikan melalui pendekatan *restorative justice*, khususnya dalam kasus KDRT terhadap perempuan. Rahmawati menyatakan bahwa penggunaan pendekatan ini pada jenis tindak pidana tertentu, terutama yang berdampak serius terhadap korban, berpotensi mengabaikan keadilan substantif apabila tidak disertai dengan kriteria yang jelas.¹⁹ Lebih lanjut, problem substansi hukum juga

¹⁷ Pratama, R., & Lestari, D. *Op-Cit.*, hlm. 50

¹⁸ Marlina, L. (2024). Efektivitas *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. *Jurnal Hukum Nasional*, 6(2), hlm. 125

¹⁹ Rahmawati. (2023). Kekerasan seksual tidak dapat diselesaikan dengan *restorative justice*. *Jurnal Surya Kencana Satu*, 13(2), hlm. 105

berkaitan dengan belum optimalnya harmonisasi antar peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan perlindungan perempuan sebagai korban KDRT. Ketidaksinkronan terlihat antara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), khususnya terkait orientasi penyelesaian perkara. KUHP 2023 melalui Pasal 51 sampai dengan Pasal 54 membuka ruang penyelesaian perkara melalui pendekatan *restorative justice*, sedangkan UU PKDRT lebih menekankan penegakan hukum yang tegas serta perlindungan korban melalui pemidanaan pelaku. Perbedaan orientasi ini menimbulkan dilema bagi aparat penegak hukum dalam menentukan apakah perkara KDRT layak diselesaikan secara restoratif atau harus diproses melalui peradilan formal demi menjamin perlindungan korban.

Ketidaksinkronan juga tampak dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) serta Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 yang mengatur keadilan restoratif secara lebih teknis. UU TPKS menekankan prinsip perlindungan korban dan pembatasan penyelesaian damai pada kasus tertentu, sementara KUHP 2023 memberikan ruang yang lebih fleksibel sehingga berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran. Perpol Nomor 8 Tahun 2021 bahkan telah mengatur prosedur dan kriteria penerapan *restorative justice* secara rinci, sedangkan KUHP 2023 masih bersifat umum. Kondisi ini menunjukkan adanya dualisme pengaturan yang berpotensi menimbulkan inkonsistensi penerapan sekaligus memperlemah jaminan perlindungan hukum bagi korban perempuan dalam kasus KDRT.

2. Faktor Struktur Hukum

Struktur hukum berkaitan dengan kesiapan aparat penegak hukum dalam memahami dan mengimplementasikan konsep *restorative justice*. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peran aparat penegak hukum menjadi faktor kunci dalam menentukan arah penerapan *restorative justice*. Wulandari menyatakan bahwa pendekatan ini membutuhkan kesiapan aparat dalam memahami prinsip-prinsip pemulihan serta kemampuan

memfasilitasi dialog antara pelaku dan korban secara adil.²⁰ Sehingga tanpa pemahaman yang memadai, pendekatan ini berpotensi kehilangan esensinya. Keterbatasan kapasitas aparat juga terlihat dari minimnya pelatihan khusus terkait teknik mediasi, komunikasi empatik, serta pemahaman terhadap dinamika psikologis korban KDRT. Nugroho menunjukkan bahwa dalam praktiknya, penerapan *restorative justice* seringkali menghadapi kendala berupa kurangnya pemahaman aparat dan belum adanya standar operasional yang jelas.²¹ Kondisi ini berdampak pada kualitas proses mediasi yang tidak optimal, sehingga hasil penyelesaian perkara tidak selalu mencerminkan keadilan yang diharapkan.

Selain itu, kelemahan struktur hukum juga terlihat dari belum optimalnya koordinasi antar lembaga penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, dan lembaga perlindungan korban. Fauzi menyatakan bahwa perlindungan hukum terhadap korban belum maksimal karena lemahnya koordinasi serta keterbatasan fasilitas pendukung²² Ketidakterpaduan ini menyebabkan penanganan kasus KDRT terhadap perempuan seringkali tidak terintegrasi, sehingga korban tidak memperoleh perlindungan dan pemulihan secara menyeluruh.

Keterbatasan fasilitas pendukung juga menjadi faktor yang tidak dapat diabaikan. Ketiadaan mediator profesional, ruang mediasi yang aman, serta layanan pendampingan psikologis bagi korban menjadi hambatan serius dalam pelaksanaan *restorative justice*. Wulandari mengemukakan bahwa minimnya fasilitas mediasi menjadi salah satu kendala utama dalam penerapan pendekatan ini.²³ Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan penerapan tidak hanya bergantung pada kualitas aparat, tetapi juga pada dukungan infrastruktur yang memadai.

3. Faktor Budaya Hukum Masyarakat

Budaya hukum masyarakat memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap arah dan hasil penerapan *restorative justice*. Nilai-nilai sosial yang

²⁰ Wulandari, S. *Op-Cit*, hlm. 35

²¹ Nugroho, F. (2023). Pelaksanaan *restorative justice* terhadap kekerasan seksual oleh anak. *Ex-Officio Law Review*, 2(1), hlm. 90

²² Fauzi, A. (2023). Perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak sebagai korban kejahatan. *Jurnal Justice Aswaja*, 5(2), hlm. 78.

²³ Wulandari, S. *Op-Cit*, hlm. 35

berkembang dalam masyarakat seringkali mendorong penyelesaian perkara melalui jalur damai, bahkan dalam kasus KDRT terhadap perempuan yang memiliki dampak serius. Pengaruh budaya hukum tersebut menunjukkan bahwa penerapan *restorative justice* tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum formal, tetapi juga dipengaruhi oleh konstruksi sosial dalam masyarakat. Saputra menyatakan bahwa dalam praktiknya, pendekatan ini seringkali tidak berjalan ideal karena adanya ketimpangan kekuasaan serta tekanan sosial yang mendorong korban untuk berdamai.²⁴ Hal ini memperlihatkan bahwa budaya masyarakat dapat menjadi faktor yang melemahkan posisi korban dalam proses penyelesaian perkara.

Ketimpangan relasi antara pelaku dan korban dalam kasus KDRT semakin memperkuat pengaruh budaya hukum tersebut. Posisi korban yang bergantung secara ekonomi maupun emosional kepada pelaku menyebabkan proses dialog tidak berlangsung secara seimbang. Kartika mengemukakan bahwa dalam kasus KDRT, korban seringkali menerima perdamaian karena tekanan ekonomi atau sosial, bukan karena kehendak bebas.²⁵ Kondisi ini menunjukkan bahwa budaya hukum masyarakat dapat menjadi faktor yang melemahkan posisi korban dan berpotensi mengabaikan prinsip keadilan restoratif yang seharusnya melindungi kepentingan korban.

Selain itu, budaya patriarki yang masih kuat dalam masyarakat turut mempengaruhi cara pandang terhadap kekerasan dalam rumah tangga. Perempuan seringkali ditempatkan pada posisi subordinat, sehingga pengalaman kekerasan yang dialami tidak dianggap sebagai pelanggaran serius yang memerlukan penegakan hukum. Rahmawati menegaskan bahwa terdapat kecenderungan korban dipaksa untuk berdamai demi kepentingan tertentu, sehingga keadilan substantif tidak tercapai.²⁶ Hal ini menunjukkan bahwa faktor budaya tidak hanya mempengaruhi proses penyelesaian perkara, tetapi juga menentukan apakah korban berani untuk melaporkan dan memperjuangkan haknya.

²⁴ Saputra, A. *Op-Cit.*, hlm. 214

²⁵ Kartika, D. *Op-Cit.*, hlm. 56

²⁶ Rahmawati, *Op.Cit.*, hlm. 110

Pengaruh budaya hukum juga berkaitan dengan rendahnya kesadaran hukum masyarakat terhadap pentingnya perlindungan korban. Kondisi ini menyebabkan penerapan *restorative justice* seringkali bergeser dari tujuan awalnya sebagai mekanisme pemulihan menjadi sekadar sarana penyelesaian konflik secara cepat. Oleh karena itu, perubahan budaya hukum menjadi faktor penting yang harus diperhatikan agar penerapan *restorative justice* dalam kasus KDRT terhadap perempuan dapat berjalan secara adil, seimbang, dan berorientasi pada perlindungan korban.

Walaupun berbagai hambatan masih ditemukan dalam penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP melalui pendekatan *restorative justice* dalam penanganan KDRT terhadap perempuan, terdapat pula sejumlah faktor yang mendorong penerapannya sehingga tetap memiliki relevansi dalam sistem peradilan pidana. Faktor-faktor pendukung ini menunjukkan bahwa pendekatan restoratif tidak hanya hadir sebagai alternatif normatif, tetapi juga sebagai respons terhadap kebutuhan praktik penegakan hukum yang lebih adaptif. Keberadaan faktor pendukung tersebut menjadi penting karena memberikan dasar penguatan bagi implementasi pendekatan yang berorientasi pada pemulihan korban.²⁷ Adapun faktor pendukung dalam penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP melalui pendekatan *restorative justice* dalam penanganan KDRT adalah:

1. Adanya Kebijakan Hukum yang Mengakomodasi Pendekatan *Restorative Justice*

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 telah memberikan dasar normatif bagi penerapan *restorative justice* sebagai bagian dari pembaruan hukum pidana nasional. Pengakuan ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari sistem yang bersifat represif menuju sistem yang lebih humanis dan berorientasi pada pemulihan, khususnya dalam perkara yang memiliki dimensi relasi personal seperti KDRT terhadap perempuan. Pratama dan Lestari menegaskan bahwa kebijakan hukum pidana dalam KUHP baru telah mengakomodasi pendekatan yang lebih berorientasi pada pemulihan dan keadilan substantif, meskipun implementasinya masih memerlukan penguatan lebih lanjut.²⁸ Keberadaan norma ini memberikan

²⁷ Saputra, A. *Op-Cit.*, hlm. 59

²⁸ Pratama, R., & Lestari, D. *Op-Cit.*, hlm. 52

legitimasi bagi aparat penegak hukum untuk tidak semata-mata menitikberatkan pada pemidanaan, tetapi juga mempertimbangkan penyelesaian yang lebih berimbang antara kepentingan pelaku dan korban.

Pengaturan dalam Pasal 51 sampai dengan Pasal 54 KUHP 2023 menjadi indikator bahwa negara mulai mengakui pentingnya mekanisme penyelesaian perkara di luar peradilan formal. Wulandari menyatakan bahwa *restorative justice* merupakan pendekatan yang memberikan ruang bagi penyelesaian perkara melalui dialog dan kesepakatan dengan menempatkan kepentingan korban sebagai prioritas utama.²⁹ Pernyataan tersebut memperkuat bahwa kebijakan hukum yang mengakomodasi pendekatan restoratif bukan sekadar alternatif, melainkan bagian dari arah baru sistem hukum pidana. Dengan adanya dasar normatif ini, penerapan *restorative justice* dalam kasus KDRT terhadap perempuan memiliki landasan hukum yang jelas, sehingga dapat dikembangkan lebih lanjut melalui pengaturan teknis yang lebih rinci.

2. Kebutuhan Masyarakat Akan Penyelesaian yang Lebih Efektif dan Humanis

Perkembangan masyarakat menunjukkan adanya perubahan cara pandang terhadap penyelesaian perkara pidana, yang tidak lagi semata-mata berorientasi pada penghukuman, tetapi juga pada pemulihan dan penyelesaian konflik secara menyeluruh. Kebutuhan akan mekanisme yang lebih cepat, sederhana, dan mampu memberikan rasa keadilan yang lebih substantif mendorong penerimaan terhadap pendekatan *restorative justice*. Saputra menyatakan bahwa pendekatan ini secara teoritis mampu memberikan pemulihan yang lebih cepat bagi korban melalui dialog langsung antara pelaku dan korban.³⁰ Hal ini menunjukkan bahwa *restorative justice* memiliki daya tarik karena mampu menjawab kebutuhan praktis masyarakat yang menginginkan penyelesaian yang tidak berbelarutar.

Pada kasus KDRT terhadap perempuan, kebutuhan akan penyelesaian yang humanis menjadi semakin penting mengingat hubungan antara pelaku

²⁹ Wulandari, S. *Op-Cit.*, hlm. 35

³⁰ Saputra, A. *Op-Cit.*, hlm. 75

dan korban seringkali bersifat personal dan berkelanjutan. Kartika mengemukakan bahwa *restorative justice* dapat menjadi alternatif penyelesaian konflik rumah tangga yang lebih cepat dan sederhana apabila diterapkan secara tepat.³¹ Kondisi ini menunjukkan bahwa pendekatan restoratif memiliki relevansi sosial yang kuat karena mampu mengakomodasi kepentingan para pihak tanpa mengabaikan aspek kemanusiaan. Dengan demikian, kebutuhan masyarakat menjadi faktor pendorong yang signifikan dalam memperkuat penerapan pendekatan ini, meskipun tetap memerlukan pengawasan agar tidak mengabaikan perlindungan korban.

3. Penguatan Perspektif Perlindungan Korban

Meningkatnya perhatian terhadap hak korban, khususnya perempuan sebagai korban KDRT, menjadi faktor penting yang mendorong penerapan *restorative justice*. Perspektif viktimologi menempatkan korban sebagai pihak yang harus mendapatkan perlindungan dan pemulihan secara optimal, sehingga sistem peradilan pidana dituntut untuk lebih responsif terhadap kebutuhan korban. Fauzi menyatakan bahwa perlindungan hukum terhadap korban masih menghadapi berbagai kendala dalam praktik, sehingga diperlukan pendekatan yang mampu memberikan pemulihan secara lebih komprehensif.³² Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pendekatan restoratif dapat menjadi instrumen untuk memperkuat posisi korban dalam proses penyelesaian perkara.

Selain itu, Marlina menegaskan bahwa *restorative justice* secara konseptual sangat ideal karena menekankan pada pemulihan korban dan keseimbangan kepentingan para pihak. Penguatan perspektif perlindungan korban ini mendorong sistem hukum untuk tidak hanya berfokus pada pelaku, tetapi juga memastikan bahwa korban memperoleh keadilan secara substantif.³³ Dalam kasus KDRT terhadap perempuan, pendekatan ini memiliki potensi untuk memberikan ruang bagi korban dalam menyuarakan kepentingannya secara langsung. Oleh karena itu, apabila dilaksanakan

³¹ Kartika, D. *Op-Cit.*, hlm. 44

³² Fauzi, A. *Op-Cit.*, hlm. 60

³³ Marlina, L. *Op-Cit.*, hlm. 125.

secara hati-hati dan disertai dengan mekanisme perlindungan yang memadai, penguatan perspektif korban dapat menjadi faktor pendukung utama dalam penerapan *restorative justice* yang berkeadilan.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP melalui pendekatan *restorative justice* dalam penanganan tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap perempuan telah menunjukkan arah pembaruan hukum pidana yang lebih humanis dan berorientasi pada pemulihan korban. Secara normatif, KUHP 2023 telah memberikan dasar hukum melalui ketentuan Pasal 51 sampai dengan Pasal 54 yang membuka ruang penyelesaian perkara di luar peradilan, sehingga memungkinkan adanya mekanisme yang lebih fleksibel dan partisipatif. Namun pada tataran implementasi, penerapan tersebut belum berjalan secara optimal karena masih ditemukan ketidaksinkronan antar peraturan perundang-undangan, keterbatasan pemahaman aparat penegak hukum, serta belum adanya pedoman teknis yang rinci. Selain itu, karakteristik KDRT terhadap perempuan yang sarat dengan ketimpangan relasi dan kerentanan korban menuntut penerapan *restorative justice* dilakukan secara selektif dan hati-hati agar tidak mengabaikan perlindungan korban.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penerapan *restorative justice* dalam kasus KDRT terhadap perempuan masih dipengaruhi oleh berbagai hambatan yang berkaitan dengan substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum masyarakat. Hambatan tersebut meliputi belum adanya pengaturan teknis dan harmonisasi regulasi, keterbatasan kesiapan aparat serta fasilitas pendukung, hingga pengaruh tekanan sosial dan ketimpangan relasi dalam rumah tangga yang dapat mempengaruhi posisi korban dalam proses penyelesaian perkara. Di sisi lain, terdapat faktor pendukung berupa adanya kebijakan hukum yang mengakomodasi pendekatan *restorative justice*, kebutuhan masyarakat terhadap penyelesaian perkara yang lebih humanis dan berkeadilan, serta penguatan perspektif perlindungan korban dalam sistem peradilan pidana. Keseluruhan faktor tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan penerapan *restorative justice* dalam kasus KDRT terhadap perempuan sangat bergantung pada keseimbangan antara penguatan regulasi, kesiapan aparat, serta perubahan budaya hukum masyarakat.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan tersebut, disarankan agar pemerintah segera menyusun peraturan pelaksana yang lebih rinci dan komprehensif sebagai pedoman teknis penerapan *restorative justice*, khususnya dalam penanganan KDRT terhadap perempuan, sehingga tidak menimbulkan multitafsir di kalangan aparat penegak hukum. Peningkatan kapasitas aparat melalui pelatihan berkelanjutan juga diperlukan agar memiliki pemahaman yang utuh mengenai prinsip-prinsip pemulihan korban serta mampu memfasilitasi proses dialog secara adil dan seimbang. Selain itu, penguatan mekanisme perlindungan korban harus menjadi prioritas utama, termasuk penyediaan pendampingan psikologis, jaminan keamanan, serta pengawasan terhadap proses dan hasil kesepakatan. Upaya lain yang tidak kalah penting adalah meningkatkan kesadaran hukum masyarakat melalui edukasi yang berkelanjutan, sehingga penerapan *restorative justice* dapat berjalan secara adil, tidak menimbulkan tekanan terhadap korban, serta sejalan dengan tujuan pembaruan hukum pidana yang berorientasi pada keadilan substantif.

Daftar Pustaka

Buku

- Hiariej, E. O. S. (2021). *Hukum pidana*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada Press.
- Marlina. (2020). *Peradilan pidana anak di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Muladi. (2021). *Kapita selekta sistem peradilan pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Purwoleksono, D. E. (2022). *Hukum pidana dalam perspektif pembaharuan*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Yulia, R. (2021). *Viktimologi: Perlindungan hukum terhadap korban kejahatan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Jurnal

- Astuti, Y. (2024). Implementasi hukum terhadap kekerasan anak di Indonesia. *Jurnal Hukum Respublica*, 24(1), 45–58.
- Fauzi, A. (2023). Perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak sebagai korban kejahatan. *Jurnal Justice Aswaja*, 12(2), 77–90.
- Kartika, D. (2023). Implementasi restorative justice dalam kasus KDRT di Indonesia. *Restorative Journal of Indonesian Probation*, 5(1), 33–47.

- Marlina, L. (2024). Efektivitas restorative justice dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. *Jurnal Hukum Nasional*, 54(2), 120–135.
- Nugroho, F. (2023). Pelaksanaan restorative justice terhadap kekerasan seksual oleh anak. *Ex-Officio Law Review*, 2(1), 60–75.
- Pratama, R., & Lestari, D. (2024). Kebijakan kriminal terhadap tindak pidana berbasis gender dalam KUHP baru. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, 3(2), 15–29.
- Rahmawati. (2023). Kekerasan seksual tidak dapat diselesaikan dengan restorative justice. *Jurnal Surya Kencana Satu*, 13(2), 101–112.
- Santoso, B. (2025). Reformulasi penanganan anak dalam KUHP nasional. *Lex Journal Kajian Hukum dan Keadilan*, 9(1), 88–102.
- Saputra, A. (2023). Perlindungan hukum bagi perempuan dan anak melalui restorative justice. *Lex Jurnalica*, 20(3), 150–165.
- Wulandari, S. (2025). Pendekatan restorative justice sebagai upaya perlindungan anak dalam KUHP baru. *Jurnal Profil Hukum*, 12(1), 25–40.